

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Konvensi tentang hak-hak anak telah melahirkan suatu perubahan yang begitu mendalam dan mulai berdampak besar terhadap sikap dunia terhadap anak-anak sebagai generasi penerusnya. Jika telah diratifikasi oleh suatu negara, maka secara sah melalui hukum negara tersebut wajib untuk melakukan tindakan yang sesuai guna membantu orang tua dan berbagai pihak lain (pihak luar) dalam memenuhi tanggung jawab dan kewajiban mereka terhadap anak-anak di bawah Konvensi. Hingga saat ini 96 % dari anak-anak dunia hidup di negara-negara yang secara hukum mutlak melindungi hak anak (www.unicef.org).

Perhatian khusus yang diberikan pada masalah eksploitasi seksual anak semakin menyita pandangan dunia. Di akhir tahun 1998, konvensi anak yang merupakan puncak sepuluh tahun konsultasi-konsultasi intensif yang melibatkan badan khusus PBB dan sekitar lima puluh organisasi non pemerintah, diajukan ke depan majelis umum PBB. Konvensi yang menetapkan standarisasi universal bagi perlindungan anak tersebut menjadi sah bagi setiap negara di dunia.

Kasus demi kasus ditemukan di penjuru dunia. Untuk mewujudkan hasil dari Konvensi Hak Anak Internasional sebagai landasan upaya menciptakan kehidupan anak-anak yang lebih baik, Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai organisasi dunia di dalam hubungan internasional melalui UNICEF memberi kemudahan dalam pencapaian maksud Konvensi Anak Internasional tersebut. Dimana UNICEF merupakan aktor independen internasional yang berpartisipasi aktif dalam memperjuangkan berbagai hak dan kebutuhan anak-anak di seluruh penjuru dunia.

Dewasa ini, intensitas hubungan antar negara-negara di dunia sangatlah tinggi mengingat bahwa semakin meningkatnya kerjasama maupun adanya hubungan ketergantungan satu sama lain. Intensitas dalam interaksi yang terjalin

tersebut merupakan langkah awal suatu negara dalam membangun kesejahteraan negaranya dan menciptakan perdamaian yang lebih baik. Salah satu bentuk interaksi tersebut dapat kita saksikan melalui adanya sebuah wadah penunjang kepentingan negara-negara tersebut. Wadah tersebut dikenal sebagai Organisasi Internasional.

Organisasi Internasional merupakan tempat berkumpulnya kepentingan satu sama lain negara-negara dengan satu tujuan tertentu dengan segala bentuk program, struktur, maupun hambatan yang melekat dalam badan organisasi tersebut. Organisasi Internasional tidak hanya membahas satu ataupun dua bidang permasalahan saja. Namun, Organisasi Internasional dapat juga diaplikasikan sebagai bentuk bantuan pemecahan masalah negara-negara anggotanya. (Clive Archer, 2001)

Salah satu Organisasi Internasional yang berperan aktif dalam perkembangan hajat hidup masyarakat dunia yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berdiri tegak membina hubungan antar negara-negara anggotanya. Organisasi Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa mempunyai andil dalam mempertahankan kelangsungan hidup masyarakat dunia, khususnya dalam bidang perdamaian dan keamanan internasional dan juga di bidang ekonomi dan sosial. .

PBB mempunyai landasan pijak yang dikenal sebagai Piagam PBB. Piagam PBB, di dalam peranan Organisasi Internasional PBB memiliki enam badan utama PBB yang diterima oleh setiap negara-negara anggotanya berdasarkan kesepakatan saat itu. Enam badan PBB tersebut, antara lain : Majelis Umum (*General Assembly*), Dewan keamanan (*Security Council*), Dewan Ekonomi dan Sosial (*Economic and Social Council*), Dewan Perwalian (*Trusteeship Council*), Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*), Sekretariat (*Secretariat*). (PBB, 1996)

Di samping badan-badan PBB yang telah disebutkan di atas, PBB masih memiliki 18 badan khusus dan 22 badan lainnya. Badan-badan khusus PBB dibentuk dalam menunjang kebutuhan internasional yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia dan berada di lingkungan Dewan Ekonomi dan Sosial. (Pengetahuan Dasar Mengenai PBB:1996 hlm.6)

Deklarasi PBB tentang Hak-hak anak yang di sahkan pada tanggal 20 November 1959, menegaskan bahwa anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, kesempatan dan fasilitas yang memungkinkan mereka berkembang secara sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermanfaat yang sama: memiliki nama dan kebangsaan sejak lahir, mendapat jaminan sosial termasuk gizi yang cukup. Perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan, menerima pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus jika mereka cacat; tumbuh dan dibesarkan dalam suasana yang penuh dan rasa aman dan sedapat mungkin di bawah asuhan serta tanggung jawab orang tua mereka sendiri; mendapat pendidikan dan andai kata terjadi malapetaka terhadap mereka termasuk yang pertama menerima perlindungan serta pertolongan memperoleh perlindungan baik atas segala bentuk penyalahgunaan, kekejaman dan penindasan maupun atas perbuatan-perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi. Akhirnya deklarasi ini menegaskan bahwa anak-anak harus dibesarkan dalam “jiwa yang penuh pengertian, toleransi persahabatan antar bangsa, perdamaian dan persaudaraan semesta” (Pengetahuan Dasar Mengenai PBB:1996 hlm.15)

Selain itu fenomena baru timbul dengan banyaknya jumlah pekerja anak yang menerima perlakuan tidak selayaknya dengan apa yang seharusnya mereka dapatkan. Belum lagi masalah mengenai adanya diskriminasi atas hak anak. Adanya pemberitaan mengenai eksploitasi yang mengikis kesejahteraan anak-anak yang cenderung memperburuk keadaan mereka. Alasan utama bagi segala tindak kekerasan maupun tekanan bagi anak-anak sebagian besar dikarenakan adanya keadaan ekonomi rendah.

Dengan kewenangan dari PBB, UNICEF mempunyai strategi-strategi dalam mewujudkan kesejahteraan anak-anak di dunia. UNICEF tumbuh dari sebuah organisasi internasional tinggi yang menjamin segala aspek kehidupan masyarakat internasional. UNICEF tersebar di seluruh dunia melalui kantor ataupun penempatan secara langsung bagi setiap negara anggota PBB. UNICEF merupakan badan khusus di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memberikan pelayanan teknis, pembangunan kapasitas, advokasi, perumusan kebijakan, dan mempromosikan isu-isu mengenai anak.

UNICEF berperan aktif dalam perkembangan ilmu pengetahuan maupun isu global mengenai perlindungan anak-anak di dunia. Berbagai kasus maupun permasalahan anak yang terjadi di dunia merupakan bentuk permasalahan yang memiliki aturan, tanpa memiliki pengalihan atas pihak tertentu yang merupakan objek yang butuh mendapatkan pelayanan UNICEF. (UNICEF 2018)

PBB sebagai organisasi internasional tertinggi di seluruh dunia memberikan perhatian ke semua Negara anggotanya khusus nya Negara-negara berkembang yang salah satunya adalah Indonesia karena Negara-negara berkembang memiliki potensi yang lebih tinggi untuk mengalami berbagai macam kasus kekerasan terhadap anak.

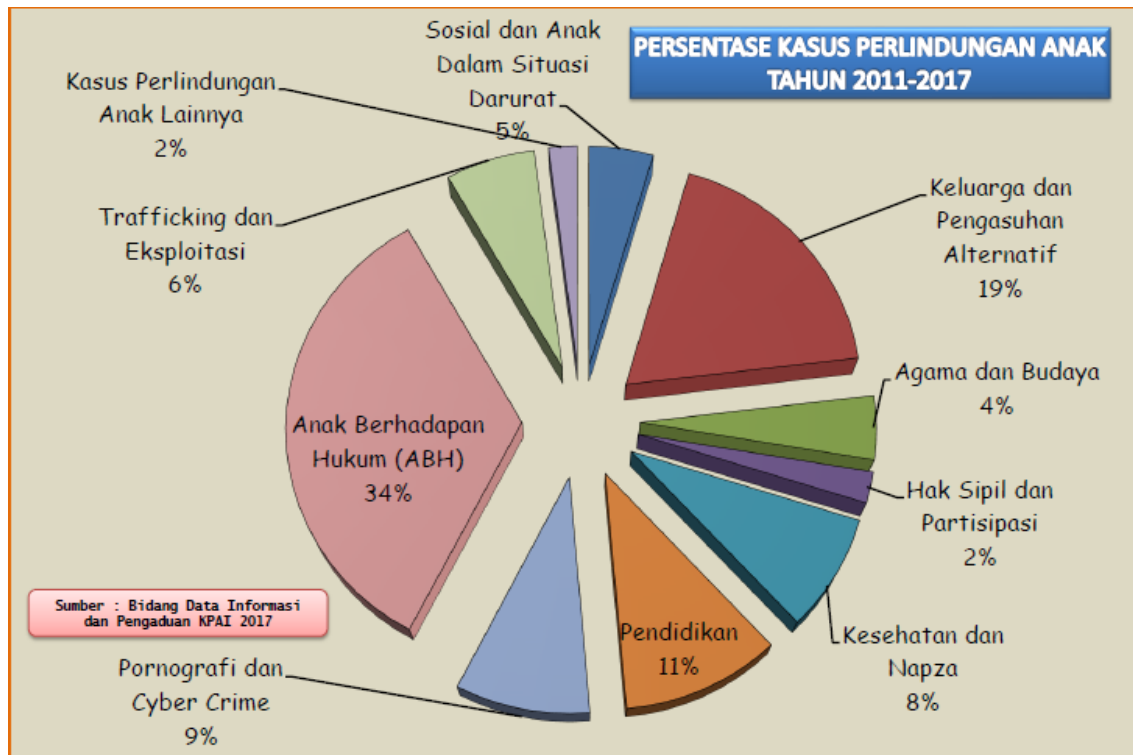
Eksplorasi Seksual Komersial Anak (ESKA) merupakan sebuah bentuk pelanggaran mendasar terhadap hak-hak anak yang bisa terjadi pada siapa saja dan dimana saja (ECPAT 1996). Perdagangan seks komersial anak dan remaja telah meluas baik dalam bentuk kejahatan terorganisir maupun tidak terorganisir, baik bersifat antarnegara maupun dalam negeri sehingga hal ini menjadi sebuah ancaman terhadap masyarakat, bangsa dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi atas penghormatan terhadap hak asasi manusia (The Body Shop, Fact Sheet Thailand)

Berbagai kasus yang ditangani oleh UNICEF yaitu mengenai hak-hak anak yang telah diatur dalam Konvensi Hak Anak demi memenuhi hak anak yang patutnya dipenuhi. Hak anak yang tidak dipenuhi akan mencerminkan kurangnya suatu bangsa dalam menyiapkan generasi penerus guna kehidupan bangsa itu di masa depan kelak. Kasus yang ditangani UNICEF merupakan kasus yang cenderung kriminal dan membutuhkan perhatian mutlak dari pihak luar selain pemerintah negara itu sendiri.

Dalam hal ini Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki sedikit perhatian terhadap kelangsungan kehidupan anak-anak. berbagai kasus yang merugikan anak terdapat di Indonesia yang sebagian besarnya telah menjadi sorot perhatian semua negara. Di Indonesia, berbagai kasus yang berhubungan dengan

perlindungan anak telah dicatat oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Catatan tersebut didapatkan dari pengaduan-pengaduan yang dilakukan korban. Menurut data KPAI 2018, tercatat :

Gambar 1. Presentase Kasus Perlindungan Anak di Indonesia tahun 2011-2017



(Sumber : KPAI 2018)

Saat ini, eksploitasi seksual komersial anak telah menjadi isu internasional yang dialami oleh berbagai negara di seluruh dunia. Salah satu contohnya adalah anak-anak yang menjadi korban perdagangan di Belgia. Umumnya mereka akan bekerja sebagai pekerja paksa dan sering dieksploitasi. Melihat hal ini UNICEF bekerja sama dengan LSM LSM pemerintah Belgia dalam mengatasi perdagangan anak dan eksploitasi seksual ini. Pada tahun 2010 dan 2011, UNICEF juga mendukung *Friends International*, sebuah organisasi non-pemerintah, untuk memberikan pendidikan informal dan keterampilan hidup kegiatan untuk anak-anak dipenampungan Belgia. (Peran *The United Nations Children's Emergency Fund* (UNICEF) Dalam Mengatasi Perdagangan Anak dan Eksploitasi Seksual di Belgia Tahun 2008-2012, IkaYunita 2012)

Salah satu masalah besar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah masih maraknya praktek pengeksploitasian anak. Anak dijadikan pengemis, pengamen, bahkan sebagai pekerja seks komersial (PSK). Eksploitasi ini umumnya terjadi akibat rendahnya tingkat pendidikan dan ekonomi di sebagian masyarakat. Perlindungan terhadap anak di Indonesiamasih sangat minim. Kasus eksploitasi seksual anak yang terjadi di Indonesia belakangan ini merupakan pertanda kemerosotan moral dan norma sosial dan agama di masyarakat.

Dalam dua tahun terakhir, Data ECPAT Indonesia sejak September 2016 sampai September 2017, ditemukan 508 anak telah menjadi korban Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) di Indonesia (ECPAT Indonesia)

Gambar 2. Presentase Kasus Anak Perempuan yang Menjadi Korban ESKA di Indonesia



Sumber : Data ECPAT Indonesia 2017

UNICEF di Indonesia mulai mengembangkan program yang memungkinkan menjadi sebuah acuan Indonesia dalam meningkatkan segala bentuk pemberdayaan hak anak. UNICEF di Indonesia memperhatikan gambaran kasar potret buram masa depan bangsa melalui kehidupan anak-anak Indonesia yang masih terlibat berbagai hal mengerikan dalam usia mereka yang masih terlalu dini. UNICEF mencatat bahwa tingkat kriminal yang tercapai di Indonesia menyangkut hak-hak

anak cukup tinggi untuk menarik minat maupun memancing berbagai pihak luar negeri untuk ikut berpartisipasi dalam memberikan bantuan kesejahteraan anak-anak di Indonesia. UNICEF melaksanakan peranannya berlandaskan Konvensi Hak Anak yang menjadi tonggak kesejahteraan anak di seluruh dunia.

Hak anak yang sangat rentan terhadap hal-hal kriminal dan kurangnya konsentrasi pemerintah Indonesia, sangat mengganggu stabilitas laju perkembangan bangsa Indonesia sendiri. Dengan melihat hak-hak anak yang tidak lagi terpenuhi. Perlindungan yang tidak dipedulikan lagi oleh masyarakat di sekelilingnya. Serta penindasan secara fisik dan psikologis yang anak-anak terima, membuat Indonesia semakin mendapatkan potret masa depan anak-anak yang mengawatirkan.

Seorang anak harus mendapatkan segala sesuatu yang menjadi hak nya. pendidikan, kesehatan, maupun kebahagiaannya secara psikologis. Anak merupakan anugrah yang Tuhan Maha Esa berikan dengan segala kelebihan dan kekurangan yang diperlukan bagi suatu bangsa. Anak menggambarkan tingkat kesejahteraan suatu negara. Suatu negara yang dikatakan baik moralnya apabila negara dapat memberikan yang terbaik dan menjamin segala hak generasi penerusnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka munculah sebuah rumusan masalah yaitu : **“Bagaimanakah Peran UNICEF Dalam Menanggulangi Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) di Indonesia Periode 2012-2017”**

Untuk memberi gambaran yang lebih jelas mengenai penelitian ini dan untuk menghindari penyimpangan dari permasalahan yang diangkat, maka diperlukan suatu batasan dalam membahas permasalahan yang dikemukakan. Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah penulis hanya memfokuskan Kabupaten Indramayu untuk menjawab rumusan masalah diatas.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengkaji peran UNICEF sebagai organisasi internasional yang mempunyai misi untuk melindungi hak asasi anak dan perempuan dalam menanggulangi masalah Eksploitasi Seks Komersial Anak (ESKA) di Indonesia

- b. Untuk melihat efektifitas peran *UNICEF* dalam menanggulangi masalah Eksploitasi Seks Komersial Anak (ESKA) di Indonesia.
- c. Untuk menganalisa tantangan dan peluang *UNICEF* dalam menanggulangi masalah Eksploitasi Seks Komersial Anak (ESKA) di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis dapat menambah wawasan ilmu Hubungan Internasional yang berkaitan dengan bahan yang diteliti, khususnya peran organisasi Internasional (*UNICEF*) dalam menanggulangi masalah Eksploitasi Seks Komersial Anak (ESKA) di Indonesia

b. Manfaat Praktis

1. Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai peran *UNICEF* dalam menanggulangi masalah Eksploitasi Seks Komersial Anak (ESKA) di Indonesia
2. Dapat dijadikan informasi bagi pihak terkait dengan masalah yang diteliti serta bagi masyarakat yang membutuhkan informasi mengenai peran *UNICEF* dalam menanggulangi masalah Eksploitasi Seks Komersial Anak (ESKA) di Indonesia.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan terdiri dari lima bab, setiap bab terdiri dari sub bab yang disesuaikan dengan pembahasan yang dilakukan. Sistemtika penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada Bab I, penulis akan membahas mengenai latar belakanng masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada Bab II, penulis akan membahas mengenai literature review, kerangka pemikiran yang terdiri dari teori-teori dan konseptual, alur pemikiran dan asumsi/ hipotesis

BAB III Metode Penelitian

Pada Bab III, penulis akan membahas mengenai jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data serta waktu dan lokasi penelitian.

BAB IV Eksploitasi Seks Komersial Anak (ESKA) di Indonesia

Pada Bab IV penulis akan menjelaskan tentang kondisi dan fenomena yang terjadi mengenai Eksploitasi Seks Komersial Anak di Indonesia, faktor penyebab terjadinya Eksploitasi Seks Komersial Anak di Indonesia, dampak terjadinya Eksploitasi Seks Komersial Anak di Indonesia serta kebijakan pemerintah Indonesia terhadap kegiatan Eksploitasi Seks Komersial Anak di Indonesia.

BAB V Peran *United Nations Children's Fund* (UNICEF) dalam Menanggulangi Eksploitasi Seks Komersial Anak (ESKA) di Indonesia periode 2012 – 2017

Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai tinjauan umum UNICEF, peran UNICEF di Indonesia, menganalisa peran UNICEF dalam menanggulangi masalah Eksploitasi Seks Komersial Anak di Indonesia, kemudian membahas mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi UNICEF dalam menangani penanggulangan masalah Eksploitasi Seks Komersial Anak di Indonesia

BAB VI Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang akan menjawab pertanyaan penelitian dan saran guna masukan terkait akan permasalahan yang diangkat oleh penulis